

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), sehingga dalam dinamika berbangsa dan bernegara, segala sesuatu telah diatur secara hukum, guna mewujudkan negara hukum yang adil baik maka segala perilaku dan perbuatan seluruh warga negara Indonesia diatur oleh suatu aturan mengikat yang membatasi antara hak dan kewajiban setiap elemen warga negara, negara pun berhak memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan hukum. Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersaman kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hadirnya hukum sebagai suatu ketentuan mengikat maka setiap warga negara Indonesia tidak dapat berbuat semena-mena terhadap hak-hak individu warga negara lainnya. Segala urusan mengenai kegiatan tata cara bernegara diwajibkan untuk mematuhi segala apa yang telah diatur di dalam aturan hukum dan segala bentuk tindak perbuatan yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan agar dapat terciptanya rasa keadilan, kemanusiaan,

keamanan, dan kesejahteraan sesuai dengan Pancasila sebagai *philosophie grondslag* atau pandangan hidup bangsa Indonesia. ¹Kegiatan kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak terlepas dari segala ragam permasalahan yang muncul. Bentuk permasalahan yang muncul sering kali dipengaruhi dari perbedaan kepentingan masing-masing individu yang berbenturan yang dapat memicu perselisihan tak hanya itu saja permasalahan yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi, tindak kriminalitas, dan ketidakharmonisan antar warga negara hingga kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku juga turut menambah faktor-faktor munculnya konflik dan permasalahan. Penanganan pada setiap masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sudah seharusnya menjadi perhatian para aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan.²

Keberadaan Lembaga peradilan sangat penting dalam menegakkan hukum. Berdasarkan Pancasila, Lembaga Peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. perkara yang masuk tidak boleh ditolak Hakim Pengadilan dengan alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya.

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 203-204.

² Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2010, hlm. 405.

Tindak Pidana saat ini sangat beragam motifnya, seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi tindak penganiayaan lainnya. Sebuah Tindak Pidana ini dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, tindak pidana ini bisa terjadi dan dilakukan dari anak kecil hingga dewasa, bahkan tidak memandang siapapun orang itu dalam artian baik itu aparat negara atau masyarakat biasa.³

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau kelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau di rugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 123.

Tindakan pengeroyokan adalah tindakan melanggar hukum dan sudah dijelaskan pada Pasal 170 KUHP yaitu:

1. Bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.
2. Pelaku yang bersalah diancam :
 - a. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut
3. Pasal 89 tidak di terapkan.

Selain itu oleh karena tindakan Pengeroyokan tersebut dilakukan dengan bentuk bersama sama sehingga dimungkinkan juga setiap pelaku memiliki peran yang berbeda beda. Dari segi Pidanaan, dapat dimaknai dalam tahapan penetapan hukuman serta bagian dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara pidana. Hakim yang memiliki sikap bebas tentang pemilihan hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku pidana. Waktu lamanya serta jumlah hukuman yang diberikan hakim berdasarkan hukuman maksimumnya serta minimumnya. Batas lama hukuman yang menjadikan kebebasan hakim dalam penentuan hukuman pidana terhadap perkara kejahatan. Pendapat yang

diutarakan oleh Leo Polak tentang syarat terhadap penjatuhan pidana yaitu beratnya suatu hukuman pidana harus sama terhadap delik, Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik.⁴

Akan tetapi dalam kasus yang akan diteliti sanksi terdakwa sangat berat, berbeda bahkan melebihi dari pasal yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya memang ada perbedaan jumlah hukuman tentunya atas setiap perbuatan tindak pidana, ketidaksesuaian antara pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan Pasal yang ditetapkan pasti menimbulkan tanda tanya, terutama bagi orang-orang yang sudah mengerti tentang aturan hukum. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 236/Pid.B/2022/PN Grt yang akan diteliti Penuntut Umum Menyatakan Terdakwa S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP. Dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. Tetapi lain hal dengan hakim yang memutus Terdakwa S ini yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Hal ini tentu menjadi kejanggalan karena di dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP pun disebutkan bahwa dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. Dalam kasus ini terdakwa S mendapatkan hukuman

⁴ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20

yang jauh lebih berat dari Penuntut Umum dan dari Pasal yang sudah ditetapkan.

Pada dasarnya, rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan. Sehubungan dengan itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* menuliskan: Pidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut. M. Yahya Harahap menyebutkan ‘hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas’. Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan. Selain itu, Merupakan kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pidana melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional.⁵ Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm 342.

secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang.⁶

Oleh karena itu berbicara mengenai keadilan, tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutus perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Lalu, berbicara mengenai keadilan, keadilan ini tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm 355.

yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan, Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.⁷

Adapun contoh yang terkait dengan Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan sebagaimana yang hendak penulis teliti adalah tindak Pidana yang dilakukan oleh 3 orang laki laki diantaranya SM, R dan C. Dimulai dari saksi D sedang ngopi dengan E tiba tiba dari arah belakang datang terdakwa lengsung membacok saksi D satu kali kearah pundak,

⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 46.

sehingga akhirnya saksi D berbalik badan sambil mengambil bangku keil untuk memukul terdakwa dan mengenai muka terdakwa hingga terjatuh, kemudian R memukul juga muka saksi D, C pun sambil membawa behel motor mio memukul epala saksi D hingga saksi D terjatuh, lalu pada saat terjatuh itulah terdakwa membaik berulang kali kearah tangan kanan dan kiri, kepala, punggung dan kaki. R juga memukul menggunakan pipa besi kearah anggota badan berulang kali hingga saksi D tidak berdaya dan akhirnya D dilarikan ke Rumah Sakit. Dari cerita tersebut, pengeroyokan ini mereka anggap sebagai jalan pintas satu satunya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya untuk menyelesaikan masalah mereka atau para pelaku.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 236/PID.B/2022/PN GRT TINDAK PIDANA Pengeroyokan DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 170 AYAT (2) Ke-2 KUHP.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, secara spesifik akan difokuskan kepada permasalahan :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara No. 236/Pid.B/2022/PN Grt dihubungkan dengan Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP?

2. Bagaimana Sanksi Dalam Putusan No. 236/Pid.B/2022/PN Grt Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan dihubungkan dengan Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP?
3. Bagaimana Kewenangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Yang Melebihi Hukuman (*Ultra Petitum Partium*) dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara No. 236/Pid.B/2022/PN Grt dihubungkan dengan Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Sanksi Dalam Putusan No. 236/Pid.B/2022/PN Grt Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan dihubungkan dengan Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Kewenangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Yang Melebihi Hukuman (*Ultra Petitum Partium*) dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, menambah sumbang saran bagi bidang ilmu hukum kekhususan pidana dan mengkaji lebih dalam teori teori hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum pengeroyokan pada salah satu masyarakat yang mengakibatkan luka berat.
2. Kegunaan praktis, bagi pihak yang terkait dengan permasalahan penegakan hukum pada salah satu masyarakat semoga dapat dijadikan bahan acuan dalam menangani permasalahan serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Gambaran tentang teori atas hukum yang digunakan dalam penulisan ini yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang akan dibahas, maka apabila diuraikan maka terdapat teori dan pengembangan dari teori tersebut yang berkaitan dengan judul yang akan di bahas, seperti Teori Keadilan Menurut Aristoteles, Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan, dia menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.⁸ Dimasukkan pengertian keadilan menurut Aristoteles ini karena menurut penulis Aristoteles memberikan

⁸ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, Jakarta, hlm. 138.

sebuah definisi keadilan lebih ke hak suatu individu yang harusnya diperoleh yang menjadi suatu bagian darinya dan juga jika dilihat dari segi hukum, Aristoteles menilai jikalau orang yang tidak menaati hukum itu termasuk tidak adil, sehingga disini hukum menjadi acuan untuk menyatakan adil atau tidaknya orang itu. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum dan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁹ Lalu Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat dan keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.¹⁰ Berdasarkan penjelasan diatas Aristoteles memberikan dua macam mengenai keadilan. Keadilan distributif disini berarti berkenaan mengenai penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam artian apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Sedangkan keadilan korektif disini berarti keadilan yang diberikan sama rata kepada semua

⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 158.

¹⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 241.

subyek hukum jadi itu harus sama yaitu antara satu orang dengan orang lain, semisal jika ada suatu kejadian yang tidak adil kita harus memberikan keadilan atas kejadian itu.¹¹ Lalu, terdapat Teori indikatif adalah teori yang menunjuk (*indicare*) kepada kenyataan yang lebih dalam. Teori indikatif mencari hakekat hukum dalam kenyataan yang lebih dalam itu.

1. *Historische Rechtsschool* (mazhab hukum historis) dari von savigny.

Menurut paham ini hukum menunjuk kepada keberadaan *volksgeist* (jiwa bangsa). hukum ialah pernyataan dari jiwa bangsa. semboyannya : “*das recht wird nicht gemacht es ist und wird mit dem volke.*”

2. Paham *Rechtssouvereiniteit* dari Krabbe. Menurut paham ini hukum menunjuk pada *individueel rechtsbewustzijn* (kesadaran hukum individual). Jadi : hukum adalah pernyataan dari pada kesadaran hukum individual.

Kepastian hukum ialah diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.¹² Selain itu Negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara

¹¹ Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm 66.

¹² Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT REVIKA ADITAMA, Bandung, 2006, hlm 79-80.

haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.¹³ Setelah itu maka timbul aturan atau Pidana yang didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Salah satu peristiwanya yaitu Tindak pidana pengeroyokan adalah suatu tindak pidana yang dimana dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan unsur mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh, dan merugikan kesehatan tubuh.¹⁴ Diatur dalam KUHAP yaitu dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan Agama untuk melaksanakan wewenangnya termasuk sanksi. Tindakan pengeroyokan ini sudah dijelaskan pada Pasal 170 KUHP yaitu:

1. Bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.
2. Pelaku yang bersalah diancam :
 - a. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

¹³ Nikodemus Thomas Martoredjo, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, melalui : < [Indonesia sebagai Negara Hukum – Character Building \(binus.ac.id\)](https://binus.ac.id)> diakses pada tanggal 27 April 2023, pukul 19.30

¹⁴ W.A. Bonger, *Pengantar Kriminal, Cet.IV*, Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 23.

- b. Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut
3. Pasal 89 tidak di terapkan.¹⁵

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penulisan yang digunakan ini adalah metode deskriptif analisis. Menurut Arikunto penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁶ Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat memaparkan (mendeskripsikan) atau memberikan gambaran suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, tetapi yang lebih penting adalah analisa data yang telah di dapatkan tersebut agar diketahui. Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 236/Pid.B/2022/PN Grt, Dihubungkan Dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP. Maksudnya menggambarkan secara lengkap dan jelas dengan segala studi pustaka yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 236/Pid.B/2022/PN Grt, Dihubungkan Dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP. Dalam penelitian

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm 34.

deskriptif bukan sekedar pengolahan data dan penyusunan tetapi yang lebih penting yaitu analisa data yang di dapatkan tersebut agar di diketahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam tulisan ini adalah dengan melalui pendekatan *content analysis*, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa atau yang merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu. Teori *content analysis* Menurut Berelson analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi. Analisis konten juga dimaknai sebagai teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan.¹⁸ Hal yang inti dari suatu analisis konten adalah mencari tahu isi dan maksud suatu teks. Kajian deskriptif dalam hal ini diperlukan untuk mencari tahu isi. Tidak terlepas dari bahan penelitian penulis, yang meneliti tentang Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 236/Pid.B/2022/PN Grt yang

¹⁷ Gamal Thabroni, *Metode Penelitian Deskriptif*, melalui : < [Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam - serupa.id](#)> diakses pada tanggal 27 April 2023, pukul 22.00.

¹⁸ Krippendorff, Klaus, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1980, hlm 55.

menurut penulis penjatuhan hukuman terhadap terdakwa pada perkara tersebut tidak sesuai antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data atas jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan serangkaian data data sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan perundang undangan seperti Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 236/Pid.B/2022/PN Grt, KUHP dan KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil ilmiah sarjana, hasil penelitian, data-data, tulisan, kajian, buku-buku literature, situs internet dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan, serta mengetahui perilaku tersebut. Study lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Pengamatan (observasi) dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Grt.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.

c. Studi Pustaka (library research)

Yaitu dengan mempelajari buku-buku, dokumen dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literatur ini yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kemudian studi kepustakaan penulis berusaha untuk mendapatkan data sekunder atau data yang tidak langsung dari

sumbernya dengan metode dokumenter, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan terutama kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 236/Pid.B/2022/PN Grt, dokumen serta hasil penelitian yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Selanjutnya dari data yang terkumpul tersebut masih merupakan bahan mentah maka hal itu perlu diolah. Pengolahan data adalah kegiatan merapihkan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Prosedur pengolahan data dimulai dengan memeriksa data secara korelatif yaitu yang hubungannya antara gejala yang satu dengan yang lain, sehingga tersusunlah karya yang sistematis.

d. Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sekunder.
2. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
4. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran seperlunya. Adapun analisis data yang saya lakukan adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan.

e. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Garut.